

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG OTONOMI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH.**

A. Otonomi

1. Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *autonomos/autonomia* yang berarti “keputusan sendiri” (*self ruling*). Berikut beberapa pengertian dari otonomi :

- a. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar;
- b. Otonomi adalah “pemerintahan sendiri” (*self government*) yaitu hak untuk memerintah dan menentukan nasib sendiri (*the right of self government, self determination*);
- c. Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local or internal affairs*) atau terhadap minoritas suatu bangsa;
- d. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam tujuan hidup secara adil (*self determination, self sufficiency, self reliance*). Pemerintah otonomi memiliki supremasi/dominant kekuasaan (*supremasi of authority*) atau (*rule*) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pemegang kekuasaan.

Bagir Manan sebagai mana dikutip oleh Nukthoh Arfawie mengatakan bahwa otonomi daerah sebagai sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara membagi wewenang, tugas, dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah³. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut adalah bahwa daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan maupun dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah.

Dalam pengertian otonomi menurut tradisi hukum tatanegara asing, maka desa di Indonesia sebagai daerah-hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul dikemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama-sama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat. Oleh karena itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-pembatasan yang tertentu. Meskipun demikian desa diseluruh Indonesia masih berwenang menentukan mati-hidupnya sendiri berwenang menetapkan wilayahnya dengan batas-batasnya sendiri berwenang menetapkan pemerintahannya sendiri.

Otonomi daerah bentuk ralisasi dari Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945. Adanya otonomi daerah dalam arti sesungguhnya yaitu maka setiap daerah akan berupaya menggali potensi yang dimiliki, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk membangun daerahnya.

³ Bagir Manan, 2005, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta, .hlm .86

Dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan daerah berhubungan antara satu sama lain dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintah atau cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan rumah tangga daerah. Cara seperti ini akan mencerminkan bentuk dari otonomi terbatas dan otonomi luas. Otonomi terbatas apabila; pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas dalam mengatur dan mengurus rumah tangga. Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah.

Menurut Soetarjo Kartohadikoesoemo sebagaimana dikutip oleh Ni'matul Huda, pengertian otonomi menurut tradisi hukum tata negara, maka desa di Indonesia sebagai daerah hukum yang paling tua menjalankan otonomi yang sangat luas, lebih luas dari otonomi daerah-daerah hukum di atasnya yang menyusul dikemudian hari, baik yang dibentuk oleh desa-desa bersama dengan sukarela, maupun yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang lebih kuat⁴. Oleh daerah-daerah hukum yang lebih tinggi itu kemudian otonomi desa mendapat pembatasan-

⁴ Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984, Era Otonomi Daerah, Bandung

pembatasan yang tertentu. Meskipun demikian, desa seluruh Indonesia masih berwenang menentukan mati-hidupnya sendiri, berwenang menetapkan wilayah dengan batas-batasnya sendiri, berwenang menetapkan tata pemerintahannya sendiri.

2. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli oleh karena itu daerah atau negara seharusnya memberikan hak kepada kepala desa yang seluas-luasnya untuk melaksanakan atau menetapkan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dari masyarakat desa setempat akan tetapi harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Desa otonom akan memberikan ruang seluas-luasnya pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan dari masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari pemerintahan daerah atau pusat.

Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa. Untuk itu kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan peminjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan kepala desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa yang terjadi antar warganya.

Desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakatnya sendiri. Namun harus diingat bahwa tidak ada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggung jawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Maka dari itu dalam pelaksanaan hak kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa jangan dilakukan secara kebablasan sehingga desa merasa seakan terlepas dari aturan atau ikatan Negara Republik Indonesia, tidak mempunyai hubungan dengan kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun dengan pemerintah pusat, bertindak semau sendiri dan membuat peraturan desa tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Pelaksana hak, wewenang otonomi desa menuntut tanggung jawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatana Negara Republik Indonesia dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan prundang-undangan yang sudah ditetapkan.

B. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian pemerintahan daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang wakil. Kepala dan wakil memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan :

- a. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
- c. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa dari pemerintahan provinsi

kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

C. PEMERINTAHAN DESA

1. Pengertian Pemerintahan Desa

Berdasarkan Undang-undang nomor 6 tahun 2014. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut kepala pemerintahan desa yang memimpin pemerintahan desa. Menurut Soemendar : “Pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi”.⁵ Menurut A.W. Widjaja, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat⁶.

Kepala desa memiliki peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat desa dan sebagai pemimpin masyarakat desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang meliputi sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

⁵ Inu Kencana Syafii, 2013, Ilmu Pemerintahan, Semarang, Bumi Aksara, hlm. 11-12

⁶ A.W. WIDJAJA, 1993, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 10.

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintah administrasi yang hanya merupakan kepanjangan dari tangan pemerintah kabupaten atau kota. Kelurahan bukan merupakan badan hukum melainkannya hanya tempat beroperasinya pelayanan pemerintah. Desa merupakan wilayah dengan batasan-batasan tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya.

Pemerintah desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dimaksud bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa tidak hanya terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat desa tetapi dibawahnya juga terdiri dari Badan Permusyawaratan Desa. Ini bertujuan untuk meningkatkan sistem demokrasi dan mencegah tindakan sewenang-wenang oleh Pemerintah Desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan lebih baik pelaksanaannya jika tidak hanya berpatokan pada peraturan-peraturan saja, tetapi sangat diperlukan juga apabila di tunjang dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

2. Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau istilah adatnya yaitu Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembur, Kokolot (Jawa Barat, Banten) Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh).

Biasanya masing-masing masyarakat desa itu sesuai dengan riwayat asal terjadinya, mempunyai kepribadian serta spesifikasi yang terdapat dilain tempat. Begitu pula masing-masing tetua desa tentu dapat menceritakan asal mula terjadinya masyarakat desa yang bersangkutan, serta siapa yang mula pertama yang membangun desanya tersebut (cikal bakal/danyang desa). Riwayat mana mempunyai arti megisreligius tersendiri biasanya diwujudkan dalam benda-benda pusaka, batu, pohon tua, petilasan-petilasan dan sebagainya.⁷

Menurut pendapat Bayu Suriningrat, Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa yang mempunyai

⁷ Sumber Saporin, 1986, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 30

⁸ Suwani, Jurnal : "Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Masyarakat Di Desa Ngayau Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur, hlm. 2237.

peran sangat penting. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah desa dibantu oleh Pamong desa.

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Masa jabatan Kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kepala desa dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan. Sebelum memangku atau menduduki jabatannya kepala desa wajib mengucapkan sumpah/janji.⁹

Pemerintah desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 yang berbunyi Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.¹⁰ Perangkat Desa terdiri atas:

a. Sekertariat Desa

Sekertariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekertariat yang bertugas membantu kepala desa dalam

⁹ HAW. Widjaja, *Op. Cit*, hlm.30.

¹⁰ R.I., Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

bidang administrasi pemerintahan. Sekertaris Desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Kepala Urusan. Kepala Urusan mempunyai tugas untuk membantu sekertaris desa dalam bidang urusan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai pasal 62 dinyatakan bahwa sekertaris Desa dibantu paling banyak terdiri dari 3 (tiga) bidang urusan. Secara umum, Kepala Urusan Keuangan merangkap sebagai pengurus kekayaan milik desa.¹¹

b. Pelaksana Kewilayahan

Pelaksana Wilayah Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilyahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

c. Pelaksana Teknis

Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana teknis sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 pasal 64 paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.

3. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyaratan Desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

¹¹ R.I., Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa.

Anggota BPD dipilih dan oleh penduduk desa yang berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya 5 orang.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka untuk mewujudkan otonomi dan demokrasi pada pemerintahan desa tersebut, maka perlu ada pengaturan yang jelas dan khusus terhadap keberadaan BPD ini pada setiap kabupaten di Indonesia.

Peran BPD dan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama kepala desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Penyusunan peraturan desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki desa, tentu berdasarkan pada kebutuhan dan kondisi desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala desa

- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- e. Menyusun tata tertib BPD.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak yaitu meminta keterangan kepada pemerintah desa dan mempunyai hak untuk menyatakan pendapat.

BPD mempunyai hak :

- a. Meminta keterangan kepada pemerintah desa dan
- b. Menyatakan pendapat

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- b. Mengajukan pertanyaan.
- c. Menyampaikan usul dan pendapat

Anggota BPD mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan.

- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam melaksanakan pemerintahan.
- c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia.
- d. Menyerap, menampung dan menindaklanjuti usulan masyarakat.
- e. Mengikuti proses pemilihan Kepala desa.
- f. Mendahulukan kepentingan masyarakat atau umum.
- g. Menghormati adat istiadat setempat.

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi kepala desa dan perangkat desa. Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. Menjadi pelaksana proyek desa.
- b. Merugikan kepentingan umum, mendiskriminasi warga.
- c. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme.
- d. Menyalahgunakan wewenang.
- e. Melanggar sumpah jabatan.¹²

4. Pengertian Peraturan Desa

Dalam rangka meningkatkan atau memajukan kelancaran dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mengimplementasikan pelaksanaan Peraturan Menteri tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan

¹² Hanif Nurcholis, *Op. Cit*, 78-79.

Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berkaitan dengan peraturan desa perlu ditinjau ulang atau ditinjau kembali supaya disesuaikan. Yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua peraturan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dimusyawarahkan dan telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Agar peraturan benar-benar mencerminkan hasil dari musyawarah antara Kepala desa dengan Badan permusyawaratan Desa maka harus dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dan tatacara pengambilan keputusan dalam bentuk peraturan desa, tata cara pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan serta hal-hal lain yang menjamin tercapainya demokrasi di desa.

5. Jenis Peraturan Desa

Peraturan desa merupakan penjabaran lebih luas tentang peraturan daerah mengenai pengaturan desa yang menurut jenisnya antara lain:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Penegasan batas wilayah administrasi desa.
3. Penetapan pusat-pusat pertumbuhan dan pengembangan desa.
4. Penetapan sebutan untuk desa, kepala desa, perangkat desa, badan perwakilan desa/ permusyawaratan desa.
5. Penetapan susunan organisasi pemerintahan desa.
6. Pembentukan pemilihan pencalonan dan pemilihan anggota badan permusyawaratan desa.

7. Penetapan yang berhak menggunakan hak pilih dalam pemilihan anggota badan permusyawaratan desa.
8. Pembentukan panitia pencalonan dan pemilihan perangkat desa.
9. Penetapan jumlah perangkat desa.
10. Penetapan pengelolaan dan pengaturan pelimpahan/pengalihan fungsi sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa.
11. Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
12. Penetapan Rencana Umum Pembangunan Desa.
13. Aturan-aturan pelaksanaan dari peraturan daerah mengenai pemerintah desa dan
14. Peraturan desa lainnya yang sesuai dengan masalah yang ada di desa.¹³

Alur pembuatan peraturan desa.¹⁴

D. Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Dana Desa adalah anggaran berupa uang yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukan bagi desa

¹³ Haw. Widjaja, *Op. Cit*, hlm.98-98.

¹⁴ Permendagri No 101 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tektis Peraturan Di Desa

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembiayaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan yang mengatur tentang dana desa adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara. Sebagai pelaksana dari ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Pengalokasian dana desa didasarkan pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 2014 pasal 11 ayat (3) mengatur bobot untuk jumlah penduduk sebesar 30 persen luas wilayah 20 persen angka kemiskinan 50 persen dikalikan dengan indeks kemahalan konstruksi kabupaten. Kemudian peraturan tersebut direvisi untuk jumlah penduduk sebesar 25 persen luas wilayah 10 persen angka kemiskinan 35 persen dan kesulitan geografis sebesar 30 persen.

Dalam perencanaan dan penggunaan Dana Desa melalui beberapa cara atau tahapan yaitu terlebih dahulu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang dibuat untuk periode selama 6 tahun. Selanjutnya dibuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk periode selama 1 tahun dan terakhir adalah pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Sebelum APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dibahas harus didahului dengan tahapan musyawarah yaitu tahap pertama, musyawarah pembangunan didesa untuk menampung atau menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW, musyawarah dipimpin oleh masing-masing Kepala Dusun. Hasil dari musyawarah akan dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa ke musyawarah tingkat desa. Kedua, musyawarah tingkat desa dalam hal ini menampung atau menyerap aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun dibahas dalam musyawarah ini, hal-hal yang dibahas dalam musyawarah desa antara lain sebagai berikut : 16

- a. Musyawarah di setiap dusun;
- b. Membahas usulan atau program pembangunan yang diajukan oleh dusun;
- c. Menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan;
- d. Mengkompilasi usulan yang diterima dalam format RAPBDes;
- e. Pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD.

Disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;

- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/perubahan APB Desa; dan
- c. Semua penerimaan dan peneluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisiensi sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dalam proses perencanaan dana desa harus mempertimbangkan beberapa hal yang dimaksudkan demi kepentingan rakyat, yakni yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya harus diperhitungkan dengan matang dengan mematuhi peraturan yang berlaku.

Rencana yang baik, apabila :

- a. Dapat menjawab atas pertanyaan :
 - 1) Apa sasaran yang ingin dicapai
 - 2) Mengapa melalui sasaran itu
 - 3) Kapan melaksanakannya
 - 4) Di mana pekerjaan itu dilaksanakan
 - 5) Bagaimana tata cara mengerjakannya
 - 6) Oleh siapa dikerjakan dan siapa yang bertanggungjawab.

- b. Pragmatis, yaitu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang logis dan asumsi yang logis.
- c. Operasional, dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada.
- d. Ambisius tetapi realistis.
- e. Berkelanjutan, jika sesuatu telah dimulai maka terus dilaksanakan sampai selesai.
- f. Fleksibel, ialah sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian asalakan sedapat-dapatnya tidak mengurangi sasaran.
- g. Komprehensif/menyeluruh sesuai dengan kebutuhan mendesak dan sangat dirahasiakan.

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen) seluruh kegiatan yang berasal anggaran dana desa dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa. Alokasi dana desa diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan dan pembangunan.

2. Kebijakan Dana Desa

Pemerintah Indonesia melalui program nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran diantaranya dengan meningkatkan pembangun didesa. Upaya yang dilakukan antara lain

melalui pengalokasian Dana Desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi misi nawacita yang menjadi pedoman dalam menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJM. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU nomor 6 tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa. Kebijakan ini diharuskan untuk mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

3. Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa merupakan hak Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan masyarakat desa setempat dan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Desa dengan mengelola dana sendiri, telah ditempatkan sebagai subjek sesungguhnya dari pembangunan dengan mendorong perangkat desa dan masyarakat desa aktif memegang peranan pembangunan karena merekalah yang memahami persoalan dan kebutuhan desa.

Semua anggaran baik dan alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) mengucur lewat kabupaten. Alokasi dana desa diberikan kepada kepala desa dengan tujuan untuk meningkatkan

penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangan, meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa, dan mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Jenis –jenis kegiatan yang didanai dengan dana desa : ¹⁵

- a. Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Desa.
- b. Dana Desa diutamakan untuk meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta memperluas skala ekonomi warga dan desa.
- c. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk mensejahterakan atau memberdayakan kaum miskin bukan dalam bentuk bantuan atau santunan tapi dengan pola dana bergilir.
- d. Dana Desa mengutamakan membiayai kepentingan desa dan masyarakat desa bukan orang per orang.
- e. Dana Desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.

¹⁵ R.I.,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- f. Dana Desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi desa.

Kegiatan yang boleh didanai dana desa antara lain:

- a. Sarana transportasi seperti jalan lingkungan, jalan kampung, jalan poros desa, jembatan kecil, gorong-gorong, tambatan perahu;
- b. Perekonomian seperti pasar desa, pasar bersama antar desa, pasar online, dan sebagainya;
- c. Pendukung ketahanan pangan seperti embung desa, saluran irigasi, kolam budidaya ikan, kandang terpadu, jalan usaha tani, dan sebagainya;
- d. Pelayanan dasar seperti penyediaan air bersih, polindes, poskedes;
- e. Lingkungan sanitasi, MCK, drainase, tempat pembuangan sampah, parit, pengolahan kompos, dan sebagainya;
- f. Pengembangan sistem informasi Desa dan peta sosial digital;
- g. Pengembangan teknologi tepat guna;
- h. Pengembangan energi lokal yang terbarukan;
- i. Pengembangan dan penyertaan modal untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) maupun BUMADesa;
- j. Gerakan Desa menanam;
- k. Pengembangan seni dan budaya Desa;
- l. Penyelenggaraan PAUD dan Posyandu;
- m. Perpustakaan Desa dan sanggar belajar;
- n. Pengembangan budidaya tanaman obat tradisional.